



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ki Hajar Dewantara Padang Kempas Kode Pos 38563-Bintuhan

Telp. : (0739) 61483

E-Mail : paudnikaur@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAUR

Nomor : 30.a Tahun 2013

TENTANG

Izin Operasional dan Penyelenggaraan PAUD Kabupaten Kaur
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Kaur

- Membaca** : 1. Surat permohonan dari Pengelola PAUD CENDRA WASIH Nomor : 07/PAUD-C/TK-III/2013 tanggal 23 September 2013.
2. Surat Izin Pendirian dari Kepala Desa Tanjung Kemuning Kecamatan Tj.Kemunin Nomor : 03/TK/TK/2006 Tanggal September 2006.
- Menimbang** : 1. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang akan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku
2. Bahwa sesuai dengan hal tersebut di atas pada butir (1) dipandang perlu memberikan izin operasional dan penyelenggaraan tersebut
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Mendiknas Nomor : 31 tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non formal dan Informal
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 tahun 2000 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal)
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktorat Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu

- : Memberikan izin kepada : DESMI HAYATI.
Alamat : Desa Tj.Kemuning III Kec.
Tj. Kemuning
Untuk menyelenggarakan Lembaga PAUD
Nama Lembaga : PAUD CENDRA WASIH
Program yang dilaksanakan : PAUD
Alamat Lembaga : Desa Tj. Kemuning III
Kecamatan : Tanjung Kemuning
Kabupaten : Kaur

Kedua

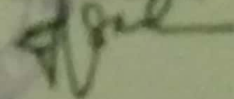
Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0173A/U/1983 pemberhentian izin tersebut pada dikum pertama akan dicabut

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal sd dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 23 - 02 - 2013

An. Kepala Dinas
KABUPATEN PAUDRI



DAVID MARISAL A.Md
NIP. 19630705 198703 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ki Hajar Dewantara Padang Kempas Kode Pos 38563-Bintuhan

Telp. : (0739) 61483

E-Mail : paudnikaur@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAUR

Nomor : 50 Tahun 2013

TENTANG

Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan PAUD Kabupaten Kaur
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Kaur

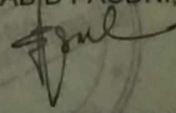
- Membaca : Surat permohonan dari Pengelola PAUD Cendrawasih Nomor : 013/PAUD-CW/2013 tanggal 19-10-2013.
- Menimbang : 1. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang telah berjalan dan masih aktif perlu perpanjangan SIOP nya
2. Bahwa sesuai dengan hal tersebut di atas dipandang perlu perpanjangan izin operasional dan penyelenggaraan tersebut
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Mendiknas Nomor : 31 tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non formal dan Informal
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktorat Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Memberikan izin kepada : DESMI HAYATI
Untuk menyelenggarakan Lembaga PAUD
Program dilaksanakan : TK, KB dan SPS
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 21-10-2013 s/d 21-10-2015 dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuhan
Pada tanggal : 22 Oktober 2013

A.n. Kepala Dinas
KABID PAUDNI,


DAVID MARSAL, A.Md.
NIP. 196307051987031016



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl Kihajar Dewantara Padang Kempas Kode Pos 38563
BINTUHAN

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
Nomor: PPLPAUD/17/KK /2015

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur nomor 34.a Tahun 2015 dan Surat Izin Operasional Pendirian Tahun 2011 Nomor VII.006;

Diberikan kepada :

Nama Lembaga	: PAUD CENDRAWASIH
Alamat	: Ds. Tanjung Kemuning III Kec. Tanjung Kemuning
Desa	: Tanjung Kemuning III
Kecamatan	: Tanjung Kemuning
Kabupaten	: Kaur
Provinsi	: Bengkulu
Penyelenggara	: PAUD CENDRAWASIH
Berdiri sejak	: 25 Mei 2011

Dengan status terdaftar dan diberi Nomor Statistik

4	0	2	2	6	0	7	0	4	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bintuhan, 03 Januari 2015



M. DAUD ABDULLAH, SPd
NIP 196509051992031009